



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO**

Jl. Fatmawati No. 1 Telp. 6711500, Fax. 6717755 Semarang - 50272

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG

NOMOR 122 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN VISI DAN MISI INSTALASI DIKLAT RUMAH
SAKIT DAERAH K.R.M.T WONGSONEGORO KOTA
SEMARANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T
WONGSONEGORO KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencapai tujuanarah pembangunan kesehatan serta mewujudkan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang menjadi Rumah Sakit Kepercayaan Publik dalam bidang Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian, dipandang perlu untuk menentukan Visi dan Misi Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang;
 - b. bahwa untuk mewujudkan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang berskala Nasional, maka perlu meninjau kembali dan merevisi Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penetapan Visi, Misi, Motto, Maklumat, Nilai dan Tujuan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu diterbitkan Keputusan

Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T
Wongsonegoro Kota Semarang tentang
Penetapan Visi, Misi, Motto, Maklumat, Nilai
Dan Tujuan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T
Wongsonegoro Kota Semarang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten- kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 194/Menkes/SK/II/2003 tanggal 19 Februari 2003 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang milik Pemerintah Kota Semarang dari Kelas C menjadi Kelas B Non Pendidikan;
8. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tarif Layanan Rumah Sakit pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011);
9. Peraturan Walikota Semarang Nomor 82 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang;
10. Peraturan Walikota Semarang Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang;
11. Keputusan Walikota Semarang Nomor 445/0174/2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Daerah Kota Semarang sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
12. Keputusan Walikota Semarang Nomor 445/1156/2016 tentang Penetapan “K.R.M.T. Wongsonegoro” sebagai Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Visi dan Misi Instalasi Diklat Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA: : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang.
- KETIGA: : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 April 2024

Direktur Rumah Sakit Daerah
K.R.M.T Wongsonegoro
Kota Semarang

\$(ttd)

dr.Eko Krisnarto Sp.KK

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR
RSD K.R.M.T
WONGSONEGORO KOTA
SEMARANG
NOMOR : 122 TAHUN 2024
TANGGAL : 29 April 2024

VISI DAN MISI INSTALASI DIKLAT
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T WONGSONEGORO KOTA SEMARANG.

- A. VISI INSTALASI DIKLAT RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T
WONGSONEGORO KOTA SEMARANG
Menjadi penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan yang Unggul,
Transparan dan berkualitas.
- B. MISI INSTALASI DIKLAT RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T
WONGSONEGORO KOTA SEMARANG
1. Menyenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penelitian kesehatan yang berkualitas dan berorientasi pada keselamatan pasien.
 2. Menyenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penelitian kesehatan sebagai upaya peningkatan income generator Rumah Sakit.
 3. Menyenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penelitian kesehatan berbasis digitalisasi.

Direktur Rumah Sakit Daerah
K.R.M.T Wongsonegoro
Kota Semarang



dr.Eko Krisnarto Sp.KK

A